

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN (SMKS) KARYA PERSADA
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 58/HK. 02.00/K.SG-13/12/2025

NOMOR : 421.5/112/SMKS-Karpa/XII/2025

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Muna kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AL ABZAL NAIM, S.P., M.P
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
Alamat : Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : RIKI, S. Kep., Ns., Gr
Jabatan : Kepala SMKS Karya Persada Kabupaten Muna .
Alamat : Jl. Gambas No. 79 Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, 93614

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMKS Karya Persada Kabupaten Muna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT SMKS Karya Persada Kabupaten Muna yang merupakan satuan Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada diwilayah Kabupaten Muna.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengawasan partisipatif dilingkup Pendidikan UPT SMKS Karya Persada Kabupaten Muna di wilayah Kabupaten Muna, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak UPT SMKS Karya Persada Kabupaten Muna.
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dilingkup SMKS Karya Persada Kabupaten Muna.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu dilingkup UPT SMKS Karya Persada Kabupaten Muna di wilayah Kabupaten Muna.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di lingkungan sekolah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
 - c. Data dan Informasi: **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan siswa/siswi sebagai pemilih pemula.

- d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di sekolah, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Data: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**, terutama yang terkait dengan siswa dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: **PIHAK KEDUA** berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Siswa/siswi: **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan siswa/siswi sebagai pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif di sekolah.
- d. Fasilitasi Kegiatan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di sekolah, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di sekolah kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan 8 Desember 2028 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

Telp : 085342992558

Email : ppidbawaslumuna@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SMKS Karya Persada Kabupaten Muna Jalan Gambas No. 79 Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna

Telp : 082291716838

Email : karpasmks@gmail.com

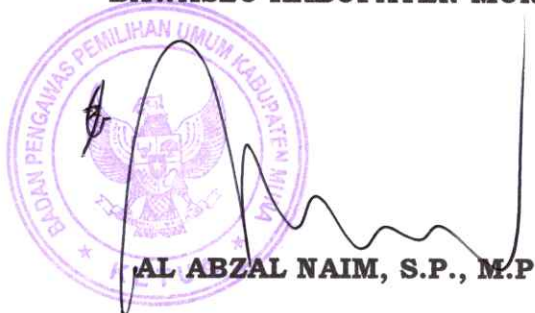
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU
BAWASLU KABUPATEN MUNA



AL ABZAL NAIM, S.P., M.P

PIHAK KEDUA
UPT SMKS KARYA PERSADA KABUPATEN
MUNA



RIRI, S. Kep., Ns., Gr